

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah surplus JTB yang dimiliki oleh Indonesia menuntut Indonesia untuk dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya perikanan yang dimiliki. Sebagaimana yang diamanatkan dalam *Article* 62 UNCLOS 1982 bahwa dalam hal terdapat surplus atas JTB maka terdapat kewajiban bagi negara pantai untuk dapat memberikan akses kepada negara lain untuk mengoptimalkan proses pemanfaatan sumber daya hayati yang terdapat di ZEE-nya. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan penentuan JTB ini adalah tidak tersedianya informasi mengenai KTN yang secara eksplisit menjelaskan mengenai kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya hayati di wilayah ZEE-nya. Hal ini kemudian berimbas pada surplus JTB yang tidak jelas, apakah disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia dalam memanfaatkan surplus tersebut atau hanya karena masalah waktu dalam melakukan pemanfaatan sumber daya hayati tersebut.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia merupakan kurangnya pemanfaatan sumber daya hayati terlebih perikanan di ZEE Indonesia, meskipun terdapat peningkatan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kegiatan penangkapan ikan hanya terpusat pada perairan kepulauan dan laut

teritorial saja. Maka dari itu, perlu peningkatan peran dan daya dari nelayan domestik sebagai pemegang peran dalam kegiatan penangkapan ikan untuk dapat mengakses secara optimal sumber daya perikanan di ZEE Indonesia.

Cara-cara pengoptimalan yang dapat dilakukan seperti misalnya pembukaan akses permodalan bagi nelayan domestik dari pemerintah melalui BLU LPMUKP, pembentukan sebuah kerja sama dengan model *capital sharing* di antara para nelayan, dan juga pengoptimalan sistem ketahanan maritim yang telah dimiliki oleh Indonesia dalam usaha untuk mencegah dan memberantas IUU *fishing* yang marak terjadi di wilayah ZEE Indonesia.

B. Saran

Masih banyak aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari penelitian ini. Berkaitan dengan pembukaan akses permodalan oleh BLU LPMUKP harapannya dengan pemberian modal dari pemerintah dapat memberikan kepercayaan bagi pihak swasta juga untuk ikut dalam kegiatan penanaman modal bagi nelayan domestik. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut aspek-aspek apa saja yang dapat dikembangkan untuk meyakinkan pihak swasta dalam kegiatan penanaman modal terhadap nelayan-nelayan domestik sebagai tindak lanjut dari pemberian modal oleh pemerintah kepada nelayan domestik melalui BLU LPMUKP dengan berbagai resiko yang dimiliki oleh nelayan. Saran selanjutnya adalah berkaitan dengan penentuan JTB sebagai prasyarat pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan, perlu ditetapkan juga mengenai KTN dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah diamanatkan dalam *Article 62 paragraph 3 UNCLOS 1982* dalam pemberian akses terhadap negara lain, agar kemudian sumber daya perikanan yang

terdapat di ZEE Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Penentuan KTN bisa dilakukan bersamaan dengan JTB dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ida Kurnia, 2018, *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sam Blay, Ryszard, dkk (eds), 2006, *Public International Law: An Australian Perspective*, (Second Edition), Oxford University Press, Oxford.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Ian Brownlie, 2008, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- D.J. Harris, 2004, *Cases and Material on International Law*, Sweet & Maxwell, London.
- Dikdik Mohammad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung.
- R. Churchill and A.V. Lowe, 1988, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, Manchester
- Haijiang Yang, 2006, *Jurisdiction of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the Territorial Sea*, Springer Berlin, Heidelberg
- M. Damhari, 1987, *The Fisheries Regime of the Exclusive Economic Zone*, Martinus Nijhoff Publishers.
- James Harrison, 2011, *Making the Law of the Sea: a Study in the Development of International Law*, Cambridge University Press, Massachuset.
- Jose Manuel Sobrino & Marta Sobrido, et.al, 2017, *The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National, Individual, and Common Interest*, Springer, Roma.
- Julian Roberts, 2007, *Marine environment protection and biodiversity conservation; the Application and Future Development of the IMO's Particular Sensitive Sea Area Concept*, Springer, Leipzig.
- George K. Walker, 2012, *Definitions for the Law of the Sea: Terms Not Defined by the 1982 Convention*, Martinus Nijhoff Publishing, Leiden.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).

LAPORAN PENELITIAN

- Stephanie Juwana, dkk, Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, 2020, Hlm. 84, Policy Brief Indonesia Ocean Justice Initiative.

- Stephanie Juwana, dkk, 2020, “RU U (Omnibus Law) Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan I Sektor Kelautan”, Policy Brief, Indonesia Ocean Justice Initiative
- Martin Tsamenyi dan Alistar McIlgorm, 1999, *International Environmental Instrument-Their Effect on Fishing Industry*, Second Edition, The Report of the FRDC (Fisheries Research and Development Corporation), Project 97/149, University of Wollongong and AMC Search LTD.
- Mas Achmad Santosa, 2020, *Penguatan Sistem Keamanan Laut*, Policy Brief Indonesian Ocean Justice Initiative, No. 2.
- Mas Achmad Santosa, 2020, *Penguatan Keamanan Laut Natuna Utara Untuk Menjaga Hak Berdaulat Indonesia*, Policy Brief Indonesia Justice Initiative, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*

JURNAL

- Ida Kurnia, 2014, “Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Universitas Gadjah Mada
- Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, 2016, “Seeking and Evaluating The Regulations of Indonesia’s Exclusive Economic Zone”, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Universitas Gadjah Mada.
- R.A. Herr (ed), 2000, *Sovereignty at Sea -from Westphalia to Madrid*, Wollongong Papers Maritime Policy No. 11, Centre for Maritime Policy University of Wollongong in collaboration with The Australian Institute of International Affairs (Tasmanian Branch).
- Stephanie Moles, 2003, *The Law Of The Sea Convention 1982 And The Refugee Convention 1951 Provisions: How They Might Impact on Extant Australian Government Policy Concerning Illegal Immigration*, Department of Defence of the Australian Government, Canberra, Australia

- Etty R. Agoes, 2009, *Upaya Dipomatik Indonesia dalam Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6, No. 3, Universitas Indonesia.
- Etty R. Agoes, 1996, *Beberapa Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 yang Berkaitan dengan Hukum Maritim*, Fakultas Hukum UNPAD.
- Torbjorn Pedersen dan Tore Henriksen, 2009, *Svalbard's Maritime Zones: The End of Legal Uncertainty*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol.24, No.1, Brill/Nijhoff.
- Martin Tsamneyi dan Max Herriman, 1996, *Rights and Responsibilities in the Maritime Environment: National and International Dilemmas*, Wollongong Papers on Maritime Policy No.5, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong Australia.
- Ivan Shearer, 1986, *Problems of Jurisdiction and Law Enforcement Against Delinquent Vessels*, *International Comparative Law Quarterly*, Vol.35, Cambridge University Press.
- Martin Tsamenyi, Sam Batemen, dkk, 1996, *The United Nation Convention on the Law of the Sea: What It Means to Australia and Australia's Marine Industries*, Wollongong Papers on Maritime Policy No.5, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong.
- Prakasa, S. U. W., & Purwo, A.Q., 2019, *Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), Universitas Muhammadiyah Malang.
- Carolyn L. Deere 1999. *Eco-Labeling and Sustainable Fisheries*. IUCN: Washington, D.C. and FAO: Rome.
- Bintang Dwitya Cahyono dan Mochammad Nadjib, 2017, *Implikasi Kendala Struktural Dan Kelangkaan Modal Terhadap Perilaku Sosial Ekonomi Nelayan*, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22 (2), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- G. Goso, & Anwar, S. M., 2017, *Kemiskinan Nelayan Tradisional Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Kumuh*, *Jurnal Manajemen*, 3(1), STIE Muhammadiyah Palopo.
- Aditya Taufan Nugraha dan Irman Irman, 2017, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, *Jurnal Selat 2*, nomor1.
- Idris, 2002, *Hukum Laut dan Pengelolaan Perikanan dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 2, Universitas Padjajaran.
- Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL, 2006, *Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Markas Besar Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL, Jakarta.
- Jon Van Steenis, 2002, *Pirates as Poachers: International Fisheries Law and The Bluefin Tuna*, *Capital University Law Review*, Vol. 29(3), Capital University.
- Gao, Z., & Jia, B. B., 2013), *The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, and Implication*, 107(1), *The American Journal of International Law*, Cambridge University Press.
- Ikhtiari, R. W., 2011, *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security*, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode

Tahun 2005-2010, Jakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Muhammad Edrian, 2017, *Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim*, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.2, No.1., Lembaga Kajian Pertahanan Untuk Kedaulatan NKRI.

PROSIDING

Mochtar Kusumaatmadja, 1973, *Legal Regime of Archipelagos: Problems and Issues, dalam The Law of The Sea: Neade and Interests of Developing Countries*, Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Law of the Sea Institute, University of Rhode Island.

I Made Arsana, 2009, *Menuju Penyelesaian Sengketa Ambalat: Sebuah Kajian Teknis dan Yuridis*, Proceeding Olimpiade Karya Tulis Inisiatif (OKTI) 2009, Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

ORASI ILMIAH

Etty R. Agoes, 1996, *Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982*, Makalah yang disampaikan pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1973, *Legal Regime of Archipelagos: Problems and Issues, dalam The Law of The Sea: Neade and Interests of Developing Countries*, Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Law of the Sea Institute, University of Rhode Island.

Etty R. Agoes, 1991, *Perkembangan Konsep "Joint Development" Dalam Pemanfaatan Kekayaan Alam di Laut*, ORATIO DIES Pada Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Hasyim Djalal, 1996, *Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982*, Makalah yang disampaikan dalam acara pembekalan kepada para Pati/Kolonel di Badan Pembinaan Hukum Mabes ABRI, Cilangkap-Jakarta.

Zuzy Anna, 2019, *Pemanfaatan Model Bio-Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan*, Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Sumber daya Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran.

ARTIKEL dan BERITA

Kompas.com. Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024. 20 Oktober 2019
<https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>., diakses pada pukul 18.31 WIB tanggal 3 November 2021.

Palupi Annisa Auliani. "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja". Muhammad Idris. 6 Oktober 2020.
<https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-pe>

- [rjalanan-panjan_g-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all](#). diakses pada pukul 18.26 WIB tanggal 3 November 2021
- Ulya, Fika Nurul, Soal Kapal Asing di UU Cipta Kerja, KKP: Tetap Tak Boleh Beroperasi!, <https://money.kompas.com/read/2020/10/08/180800226/soal-kapal-asing-di-uu-cipta-kerja-kkp--tetap-tak-boleh-beroperasi->, diakses pada pukul 16.22 WIB tanggal 22 November 2021.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/22986-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>, Diakses pada pukul 11.37 WIB tanggal 4 November 2021.
- Anisyah Al-Faqir. Nelayan Lokal Belum Maksimal Memanfaatkan ZEE. 30 September 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370363/nelayan-lokal-belum-maksimal-memanfaatkan-perairan-zee>, diakses pada pukul 12.26 WIB tanggal 4 November 2021
- Tim Redaksi, Potensi Lestari Perikanan Indonesia, <https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/potensi-lestari-perikanan-indonesia/>, diakses pada pukul 22.10 WIB, tanggal 17 Desember 2021.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2#panel-footer>, diakses pada pukul 22.14 WIB, tanggal 17 Desember 2021.